

PENETAPAN DIVISI

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR : 232.1/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/VIII/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 50/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/XII/2018 TENTANG PENETAPAN DIVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN PERIODE 2018-2023

Abstrak : Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1252/SDM.13.3-Kpt/05/KPU/VIII/2019 tanggal 1 Agustus 2019 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023, Sdr. Rik Rik Hendrik, S.Ag. Divisi Teknis Penyelenggaraan, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1278/SDM.14-Kpt/05/KPU/VIII/2019 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023, Sdr. Andis Dedi Supriadi, S.E., perlu adanya Pemberhentian Sdr. Rik Rik Hendrik, S.Ag. dan Penetapan Sdr. Andis Dedi Supriadi, S.E. sebagai Divisi Teknis Penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Periode 2018-2023.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan KPU Nomor : 232.1/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/VIII/2019 diatur tentang:

1. Menetapkan Sdr. Andis Dedi Supriadi, S.E. sebagai Pengganti Antarwaktu Divisi Teknis Penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Periode 2018-2023.; 2. Menetapkan Divisi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran sebagai berikut; 1. Divisi Keuangan, Umum dan Logistik dan Rumah Tangga (Ketua); 2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM; 3. Divisi Hukum dan Pengawasan; 4. Divisi Teknis Penyelenggaraan; 5. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi.

- Catatan :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Agustus 2019.
 - Lampiran 2 halaman.